



TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** : a. Surat Permohonan TRIATIN, S.Pd Nomor 18/PAUD-MKB/BS/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sisk Nomor 400.3.2/PAUD-PAUD.DIKMAS/1045 tanggal 10 Juni 2024;

- Menimbang** : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

- Membaca :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Siak Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : KB MUARA KASIH BUNDA
Tanggal berdiri : 10 Januari 2008
Nama Kepala Sekolah : TRIATIN, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Damai Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten
Siak, Provinsi Riau.

- KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

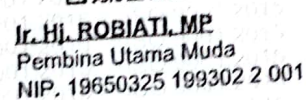
- KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab KB MUARA KASIH BUNDA.

- KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

- KELIMA** : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik -